



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 3/Pdt.G/2017/PN Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

I DEWA AYU ANOM DESIANI, perempuan, tempat / Tanggal lahir : Kusamba, 19-12-1991, pekerjaan : buruh harian lepas, agama : Hindu, beralamat di Dusun Presatria, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WAYAN SUNIATA, SH.M.Ag, NI KETUT LATRI, SH.SE Advokat-Advokat yang berkantor di Jalan Raya Besakih No.200 X Akah - Klungkung, Bali, Telp. 08179708177- 08174780165, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2016 (terlampir), yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura, pada tanggal 29 Desember 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----PENGUGAT -----

M e l a w a n :

I DEWA NYOMAN SUARDITA, laki-laki, Tempat/Tanggal lahir : Kusamba, 12-12-1987, pekerjaan : Karyawan Swasta, agama: Hindu, alamat: Dusun Presatria, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai: -----

-----TERGUGAT ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Penggugat; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi; -----

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura tanggal 5 Januari 2017, Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah secara adat Bali/ Agama Hindu pada tanggal 23 Januari 2011 di Dusun Presatria, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali, di puput oleh pemuka Agama Hindu : IDA PEDANDA GDE SIDEMEN , Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung , hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 5105-kw-21022014-0030 ;-----
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat , telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ,yaitu:-----
  - 2.1. I DEWA GEDE PRAMANA PUTRA ,laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Klungkung,17-05-2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.5105-LT-05082013-0037 dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung,tertanggal 14 September 2013;-----
  - 2.2. I DEWA GEDE WIDIANA, laki-laki, Tempat/tanggal lahir:Kusamba 08-10-2014,sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.5105-LT-02042015-0009 , dari Kantor Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Klungkung, tertanggal 2 April 2015;-----
3. Bahwa pada awalnya perkawinan tersebut sangatlah rukun dan berbahagia, dimana perkawinan ini terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai, namun setelah perkawinan tersebut berjalan 3 (tiga) tahun, tepatnya tahun 2014 mulailah terjadi pertengkaran, dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi.-----
4. Bahwa percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, selalu dipicu oleh adanya Pihak Ketiga/ Wanita Idaman Lain (WIL) dalam rumah tangga, sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok, dimana Tergugat selalu memakai kekerasan ;-----
5. Bahwa kemudian dengan berjalannya waktu, ternyata antara bulan Januari dengan bulan Oktober 2016, Penggugat mendapat bukti adanya pihak ketiga dalam rumah tangga, dimana Penggugat sempat bertemu dengan perempuan tersebut sebanyak 3 kali dirumah Penggugat dan Tergugat,dan saat Penggugat tanyakan kepada Tergugat ternyata Tergugat marah dan terjadilah percekcoakan kembali, sehingga Penggugat memutuskan untuk kembali kerumah orangtua Penggugat dari bulan Oktober 2016 sampai sekarang ; -----

Halaman 2 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pada intinya yang menjadi faktor penyebab terjadinya pertengkaran ini karena, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga yang seutuhnya ;-----
7. Bahwa oleh karena untuk rukun kembali berumah tangga sudah tidak mungkin lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun bathin, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum tentang Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka persoalan ini Penggugat ajukan ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang .-----
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang terurai secara rinci diatas, jelaslah bahwa alasan hukum Penggugat untuk mengajukan tuntutan tentang Putusnya Perkawinan karena Perceraian ini telah memenuhi/mencakup alasan yuridis tentang terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 beserta penjelasannya;-----

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk memanggil serta memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR;-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali /Agama Hindu, pada tanggal pada tanggal 23 Januari 2011 di *Dusun Presatria, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali,*, di puput oleh pemuka Agama Hindu : IDA PEDANDA GEDE SIDEMEN ,dan perkawinan tersebut telah pula dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung , sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 5105-KW-21022014-0030 , adalah sah ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah putus karena perceraian .-----
4. Memerintahkan kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini.-----

Halaman 3 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Srp



SUBSIDAIR;-----

Dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Kamis, 12 Januari 2017 dan Kamis, 19 Januari 2017 , Penggugat/Kuasa Penggugat menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Srp, tertanggal 6 Januari 2017 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Srp, tertanggal 13 Januari 2017 sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat/Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasa Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Kartu Penduduk NIK: 5105045912910001 atas nama I Dewa Ayu Anom Desiani tertanggal 11 Maret 2013, bermeterai cukup telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, di beri tanda P-1 ;-----
2. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Penduduk NIK: 5105041212870001 atas nama I Dewa Nyoman Suardita tertanggal 19 Nopember 2012, bermeterai cukup telah dilegalisir, tidak ada aslinya di beri tanda P-2 ;-----
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105/KW/21022014-0030, tertanggal 21 Pebruari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bermeterai cukup telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, di beri tanda P-3;-----
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5105041807073768, tertanggal 14 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, bermeterai cukup telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, di beri tanda P-4 ;-----
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-05082013-0037, atas nama I Dewa Gede Pramana Putra, tertanggal 14 September 2013 bermeterai cukup telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, di beri tanda P-5 ;-----



6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-02042015-0009, atas nama I Dewa Gede Widiana, tertanggal 2 April 2015 bermeterai cukup telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, di beri tanda P-6;-----

7. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama I Dewa Nyoman Suardita, tertanggal 28 Desember 2016 bermeterai cukup telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, di beri tanda P-7;-----

Menimbang, bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat/Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu: -----

1.Saksi I Dewa Made Oka;-----

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan adalah menjadi saksi dalam perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk menerangkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri dan hubungan Saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat anak kandung Saksi dan Tergugat menantu Saksi ; -----
- Bahwa Sepengetahuan Saksi dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang kawin secara Adat dan Agama Hindu dirumah Tergugat, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan tanggalnya Saksi lupa, tahun 2011 di Dusun Presatria, Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, dimana dalam perkawinan tersebut Tergugat sebagai purusa, namun setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahunan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan percekocan disebabkan ada pihak ketiga, sehingga pada bulan Oktober 2016 Penggugat pulang kerumah, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat ; -----
- Bahwa Nama Penggugat adalah I Dewa Ayu Anom Desiani, sedangkan Tergugat bernama I Dewa Nyoman Suardita; -----
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan, dan Saksi menyaksikan yang hadir saat perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah keluarga Saksi dan keluarga Tergugat serta Penjuru Adat Desa Kusamba; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Perkawinan Penggugat dengan Tergugat di puput oleh Ida Pedanda Gede Sidemen; -----
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan pada Tanggal 21 Pebruari 2014, dengan Nomor 5105/KW/21022014-0030 di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----
- Bahwa , perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai anak 2 (dua) orang namun Nama anak-anak Penggugat dengan Tergugat saksi tidak tahu persis namun panggilan sehari-harinya adalah yang pertama bernama Desta, yang kedua saksi lupa;-----
- Bahwa umur anak-anak Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu persis yang pertama ± umurnya 5 (lima) tahunan dan yang kedua ±2 (dua) tahunan; -----
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Penggugat dengan Tergugat sekarang ikut bersama Tergugat;-----
- Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan harmonis, dan tinggal di rumah Tergugat, kemudian keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin berkurang karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dan sering terjadi selisih paham yang disebabkan karena ada pihak ketiga yang mengganggu Tergugat dan sering berbohong kepada Penggugat; -----
- Bahwa Menurut pengakuan Penggugat kepada saksi, Penggugat memberanikan diri untuk memberi pengertian dan mencari jalan yang terbaik dengan Tergugat namun tidak membuahkan hasil, kemudian walaupun pertengkaran terus terjadi Penggugat berusaha untuk mengalah demi keutuhan keluarga, selanjutnya ternyata antara bulan Januari dengan bulan Oktober 2016, Penggugat sempat bertemu dengan perempuan tersebut sebanyak 3 kali dirumah Penggugat dan Tergugat, dan saat Penggugat tanyakan kepada Tergugat ternyata Tergugat marah dan terjadilah percekocokan kembali, sehingga Penggugat memutuskan untuk kembali kerumah saya dari bulan Oktober 2016 sampai sekarang ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi dan Tergugat tinggal di rumahnya, sama-sama di Dusun Presatria, Desa Kusamba; -----

Halaman 6 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



- Bahwa pernah melihat dan mendengar langsung percekocokan Penggugat dengan Tergugat, karena rumah Tergugat bersebelahan dengan rumah saksi; -----
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat pernah mengupayakan untuk rujuk kembali dalam berumah tangga ; -----
- Bahwa Penggugat pisah rumah dengan Tergugat kira-kira sudah 3 (tiga) bulanan yaitu mulai bulan Oktober 2016 sampai sekarang dan menurut Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menanggung biaya anak-anak Penggugat dengan Tergugat setelah di tinggal oleh Penggugat adalah Tergugat sendiri ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pernah datang kerumah untuk untuk rujuk kembali, namun Penggugat tidak mau rujuk kembali; -----
- Bahwa menurut pendapat saksi, oleh karena Penggugat sudah pisah rumah dan tidak pernah Tergugat datang kerumah Penggugat maka saksi setuju dengan perceraian Penggugat serta ikhlas untuk menerima kembali di rumah saksi; -----

Menimbang, bahwa Bahwa saksi Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat /Kuasa Penggugat membenarkannya; -----

2. Saksi I Dewa Nyoman Yasa;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi dihadapkan kepersidangan hari ini adalah menjadi saksi dalam perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk menerangkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri dan hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sepupu saksi dan Tergugat ipar saksi; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang kawin secara Adat dan Agama Hindu dirumah Tergugat, pada tanggal 23 Januari 2011 di Dusun Presatria, Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, dimana dalam perkawinan tersebut Tergugat sebagai purusa, namun setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahunan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan ada pihak ketiga dirumah tangga, sehingga pada bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2016 Penggugat pulang kerumah, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat ; -----
- Bahwa Nama Penggugat adalah I Dewa Ayu Anom Desiani, sedangkan Tergugat bernama I Dewa Nyoman Suardita; -----
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan tanggal 23 Januari 2011, di Dusun Presatria, Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung ; -----
  - Bahwa Saksi hadir saat perkawinan Penggugat dan Tergugat , dan saksi menyaksikan yang hadir adalah saat perkawinan Penggugat dan Tergugat keluarga saksi dan keluarga Tergugat serta Penjuru Adat Desa Kusamba; -----
  - Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat di puput oleh Ida Pedanda Gede Sidemen;-----
  - Bahwa sepengetahuan saksi,perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal 21 Pebruari 2014, dengan Nomor 5105/KW/21022014-0030sudah dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----
  - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai anak 2 (dua) orang ; -----
  - Bahwa Nama anak-anak Penggugat dengan Tergugat adalah yang pertama bernama I Dewa Gede Pramana Putra, lahir di Klungkung, pada tanggal 17 Mei 2011 dan yang kedua bernama I Dewa Gede Widiana lahir di Kusamba, pada tanggal 8 Oktober 2014 ; -----
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, anak-anak Penggugat dengan Tergugat sekarang ikut bersama Tergugat;-----
  - Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan harmonis, dan tinggal di rumah Tergugat, kemudian keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin berkurang karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dan sering terjadi selisih paham yang disebabkan karena ada pihak ketiga yang mengganggu Tergugat dan sering berbohong kepada Penggugat; -----
  - Bahwa menurut pengakuan Penggugat walaupun pertengkaran terus terjadi Penggugat berusaha untuk mengalah demi keutuhan keluarga, selanjutnya ternyata antara bulan Januari dengan bulan Oktober 2016, Penggugat sempat bertemu dengan perempuan tersebut sebanyak 3 kali

Halaman 8 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah Penggugat dan Tergugat, dan saat Penggugat tanyakan kepada Tergugat ternyata Tergugat marah dan terjadilah percekocokan kembali, sehingga Penggugat memutuskan untuk kembali kerumah orang tuanya dari bulan Oktober 2016 sampai sekarang ; -----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumahnya, sama sama di Dusun Presatria, Desa Kusamba Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah pernah melihat dan mendengar langsung percekocokan Penggugat dengan Tergugat, karena rumah saksi jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa Saksi pernah mengupayakan untuk rujuk kembali dalam berumah tangga namun tidak berhasil; -----
- Bahwa Penggugat pisah rumah dengan Tergugat kira-kira sudah 3 (tiga) bulanan yaitu mulai bulan Oktober 2016 sampai sekarang dan menurut Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi dan Menurut Penggugat yang menanggung biaya anak-anak Penggugat dengan Tergugat setelah di tinggal oleh Penggugat adalah Tergugat sendiri ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pernah datang kerumah untuk untuk rujuk kembali, namun Penggugat tidak mau rujuk kembali; -----
- Bahwa tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat saksi serahkan kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Bahwa saksi Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat /Kuasa Penggugat membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Kuasa Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan dalil bahwa kehidupan rumah



tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, percekcoakan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali; -----

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaanya;-----

Menimbang, bahwa tempat tinggal / domisili Tergugat berada di Kabupaten Klungkung serta berkaitan dengan penerbitan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berada di Kabupaten Klungkung yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara patut oleh Juru sita Pengganti, berdasarkan risalah panggilan pada Jumat, tanggal 6 Januari 2017 untuk hadir dipersidangan hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017 dan risalah pada Jumat, tanggal 13 Januari 2017 untuk hadir dipersidangan hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek ; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo oleh karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, diperiksa dan diputus dengan ketidakhadiran Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503);

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730); -----

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekocan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat/ Kuasa Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/ Agama Hindu pada Tanggal 23 Januari 2011 di rumah Penggugat di di Dusun Presatria, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, yang telah dipimpin oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA GEDE SIDEMEN, Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 5105-kw-21022014-0030 dikeluarkan tanggal 21 Februari 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat/Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-5, Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor No.5105-LT-05082013-0037, tertanggal 14 September 2013, atas nama I DEWA GEDE PRAMANA PUTRA dan P-6, Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor No.5105-LT-02042015-0009, tertanggal tertanggal 2 April 2015, atas nama I DEWA GEDE WIDIANA. berdasarkan saksi I Dewa Made Oka yang merupakan orang tua kandung dari Penggugat dan I Dewa Nyoman Yasa yang merupakan Sepupu dari Penggugat, dari bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 23 Januari 2011 di rumah Tergugat Dusun Presatria, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali, yang telah



dipimpin oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama IDA PEDANDA GDE SIDEMEN, Penggugat berkedudukan sebagai purusa dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai kutipan akta perkawinan 5105-kw-21022014-0030 dikeluarkan tanggal 21 Februari 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, artinya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga dapat dinyatakan sah secara hukum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu: -----

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan; -----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; -----
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; -----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; -----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; -----
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat/Kuasa Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa



gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Dewa Made Oka dan I Dewa Nyoman Yasa di persidangan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahunan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan ada pihak ketiga dirumah tangga, Menurut pengakuan Penggugat kepada saksi I Dewa Made Oka dan I Dewa Nyoman Yasa, Penggugat memberanikan diri untuk memberi pengertian dan mencari jalan yang terbaik dengan Tergugat namun tidak membuahkan hasil, kemudian walaupun pertengkaran terus terjadi Penggugat berusaha untuk mengalah demi keutuhan keluarga, selanjutnya ternyata antara bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2016, Penggugat sempat bertemu dengan perempuan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dirumah Penggugat dan Tergugat, dan saat Penggugat tanyakan kepada Tergugat ternyata Tergugat marah dan terjadilah percekocokan kembali, sehingga Penggugat memutuskan untuk kembali kerumah saksi I Dewa Made Oka dari bulan Oktober 2016 sampai sekarang dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Oktober 2016 , ± 3 (tiga) bulan yang lalu, saksi Dewa Made Oka selaku orang tua dan sudah pernah secara kekeluargaan mengupayakan perdamaian secara kekeluargaan akan tetapi dari pihak Tergugat serta keluarganya tidak ada tanggapan sama sekali serta tetap saja tergugat memilih untuk bercerai seperti dalam surat kesepakatan pisah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Dewa Made Oka selaku orang tua dan menurut saksi I Dewa Nyoman Yasa, orang tua dan keluarga sudah berusaha memberikan nasihat serta arahan agar rumah tangganya menjadi lebih baik, yang terhormat ini melalui persidangan yang terhormat ini harapan saksi I Dewa Made Oka dan I Dewa Nyoman Yasa agar Penggugat dan Tergugat dapat bercerai secara baik-baik karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sejak bulan Oktober 2016 yang lalu sudah



tidak bisa harmonis lagi dan sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga sehingga sudah tidak bisa untuk rujuk kembali sebagai suami istri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi antara Penggugat dan Tergugat perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa harmonis lagi dan sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga sehingga sudah tidak bisa untuk rujuk kembali sebagai suami istri dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau dirujuk dan sepakat untuk bercerai ;--

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi " -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Oktober 2016 dan tidak pernah kembali kerumah Tergugat lagi Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum nomor 3 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 gugatannya Memerintahkan kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perceraian telah diatur secara khusus dalam ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan “Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan. Dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sesuai undang-undang; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka, Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pasal 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ; -----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali /Agama Hindu, pada tanggal pada tanggal 23 Januari 2011 di *Dusun Presatria, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali,,* di puput oleh pemuka Agama Hindu : IDA PEDANDA GEDE SIDEMEN ,dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-21022014-0030 , adalah sah ;-----
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah putus karena perceraian .-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Rabu, tanggal 18 Januari 2017, oleh kami : IDA AYU MASYUNI, S.H, sebagai Hakim Ketua, SAHIDA ARIYANI, S.H dan NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 15 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAHIDA ARIYANI,S.H

IDA AYU MASYUNI,S.H

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, S.H.,

Panitera Pengganti,

I WAYAN GEGER ARTHA

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan.....	Rp. 225.000,-
3. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,-
4. PNBPN.....	Rp. 10.000,-
5. Materai.....	Rp. 6.000,-
6. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Jumlah	<u>Rp. 326.000,-</u>

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)